

ABSTRAK

Muhammad Ilham Muhajir: *Perubahan Wasiat Atas Tanah Wakaf di Desa Banyusari Kabupaten Karawang Tinjauan dari Hukum Fiqih dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

Wasiat menurut fiqih, ialah perubahan sukarela terhadap suatu harta yang pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Adapun dalam perubahan atas harta benda wasiat bisa dilaksanakan jika barang yang diwasiatkan musnah saat pewaris masih hidup. Arti dari perubahan itu sendiri adalah adanya suatu Tindakan dari pewaris yang meniadakan atau mencabutnya suatu testemen, Adapun Wakaf menurut Undang-Undang Wakaf di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 secara tegas menjelaskan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum yang bertujuan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda milik pribadi untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan demi kesejahteraan banyak orang, Hal ini selaras permasalahan yang penulis ambil dengan masih lemahnya penanganan hukum dalam ketegasan dalam perubahan wasiat atas tanah wakaf khususnya di desa Bayuasih Kabupaten karawang.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan wasiat tanah wakaf di Desa Bayusari Kabupaten Karawang menurut fiqih dan Undang-Undang No 4 tahun 2004, Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya perubahan. wasiat tanah wakaf di desa Banyusari. penyebab terjadinya perubahan wasiat atas tanah wakaf di Desa Banyusari serta alasan terjadinya perubahan wasiat wakaf pada Desa Bnyusari Kabupaten Karawang.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berfokus pada perubahan wasiat atas tanah wakaf, yang di dasari hukum yang melatar belakangi tanah wakaf yang di rumiskan pada pasal 1 ayat (1) PP. No. 28 Tahun 1977 mengenai wakaf Tanah Milik ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya seperti tanah dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam, selain itu wakaf mempunyai dasar hukum, dan dasar hukumnya bisa saling berkaitan antara dalil-dalil Al-Qur'an serta dasar hukum positif yang berlaku.

Metode yang penulis gunakan ialah kualitatif, sedangkan spesifikasinya menggunakan deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data dan kepustakaan mengenai perwakafan juga wasiat. Dimana dalam metode ini penulis mencari sumber data dari staff lembaga juga pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari Hasil penelitian dilapangan, bahwa: Dari Pandangan fiqih dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 mengenai perubahan wasiat atas tanah wakaf jika wasiat tanah yang sunah di amanahkan untuk wakaf tidak bisa di jual belikan dana atau di ganggu gugat, Adapun yang menjadi latar belakang dari perubahan wasiat atas tanah wakaf di desa Banyusari Kabupaten karawang ialah unsur kesengajaan, penggelapan tanah wakaf dan penyuaipan nazhir desa Banyusari yang di lakukan secara diam-diam untuk kepentingan pribadi.